

**INDEPENDENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SAYYIDAH NAFISAH**  
**NIM. 1519045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**INDEPENDENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SAYYIDAH NAFISAH**  
**NIM. 1519045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYYIDAH NAFISAH**

NIM : **1519038**

Judul Skripsi : *“Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 September 2023

Yang Menyatakan,



**SAYYIDAH NAFISAH**  
**NIM. 1519045**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sayyidah Nafisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

*c.q.* Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : SAYYIDAH NAFISAH

NIM : 1519045

Judul Skripsi : **INDEPENDENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI DI INDONESIA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 September 2023

  
Pembimbing  
**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NITK. 19941224202001 D1 020

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

## G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang penulis butuhkan;
2. Diriku sendiri, Sayyidah Nafisah terima kasih sudah bertahan sejauh ini, jangan merasa puas hanya sampai disini terus kejar mimpi-mimpi itu;
3. Kedua orang tua Bapak Adenan (Alm), dan Ibu Jaleha, terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis;
4. Kakak-kakak dan keponakan penulis, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi untuk selalu semangat dalam pembuatan skripsi serta memberikan bantuan dukungan berupa material dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seseorang yang sudah seperti rumah bagi penulis, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi dan tempat berkeluh kesah dalam penyusunan skripsi serta memberikan bantuan dukungan berupa material dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis, Sukma, Mifta, dan Lisa yang selalu mendengarkan keluh kesah serta menemani, mendukung, dan menyemangati dalam keadaan apapun selama menjalani perkuliahan dan menghadapi kehidupan;
7. Teman-teman angkatan Hukum Tata Negara 2019 yang telah memberikan penulis pengalaman yang luar biasa dan telah menemani perjuangan penulis semasa kuliah;



## **MOTTO**

Jangan hanya menunggu tapi ciptakan waktumu sendiri. Tidak perlu berjalan cepat asal tidak berhenti berdiam diri.



## ABSTRAK

Nafisah, Sayyidah NIM: 1519045. Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023.

**Pembimbing:** Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor yang mempengaruhi ketidakindependensi lembaga perlindungan data pribadi serta akibat hukum yang terjadi, mengingat meningkatnya kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia dalam beberapa akhir tahun ini menjadi isu yang sangat serius. Sehingga dibutuhkan lembaga perlindungan data pribadi untuk memastikan perlindungan data pribadi. Keberadaan lembaga independen perlindungan data pribadi adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan perlindungan data pribadi serta menjadi kunci dalam menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Hal ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang-Undang perlindungan data pribadi yang mengatur lembaga tersebut menunjukkan adanya keterlibatan eksekutif dalam pembentukan lembaga serta terdapat faktor-faktor dari fisiologis, sosiologis dan yuridis sehingga mengurangi independensinya. Akibatnya, lembaga ini berisiko terpengaruh oleh kepentingan politik dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan akuntabel, efektif, dan efisien.

**Kata Kunci :** Data Pribadi; Lembaga; Independen

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan Staf akademik Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dedikasinya sebagai pengajar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 September 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Teori Cabang Kekuasaan .....	18
B. Teori The New Sparation Of Power .....	25
C. Teori The Fourth Branch Of Goverment .....	33

<b>BAB III ANALISIS FAKTOR YANG MEMBATASI INDEPENDENSI</b>	
<b>LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
A. Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	41
B. Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Dunia	60
1. Korea Selatan.....	62
2. Singapura .....	68
3. Malaysia .....	73
C. Faktor yang Membatasi Independensi Lembaga Perlindungan	
Data Pribadi .....	84
1. Landasan Filosofis.....	84
2. Landasan Sosiologis.....	90
3. Landasan Yuridis.....	93
<b>BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KELEMBAGAAN DAN</b>	
<b>JAMINAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA .....</b>	<b>99</b>
A. Akibat Hukum Terhadap Lembaga Perlindungan Data Pribadi.....	99
B. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Konstitusional Warga Negara .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Simpulan.....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan .....	11
Tabel 3.1 Pasal 58 UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	55
Tabel 3.2 Perbandingan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi .....	81
Tabel 4.1 Akibat hukum terhadap jaminan konstitusional .....	118



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak yang menjamin melindungi seluruh warga negara yang tercantum pada UUD RI 1945 dikenal sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban pokok untuk menjamin dan melindungi hak-hak ini sebagai tanggung jawab konstitusionalnya sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Seluruh penduduk negara memiliki hak atas privasi dan tidak bisa dihilangkan dan dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa tekanan atau penyalahgunaan. Hak ini diakui dalam Pasal 28H, Paragraf 4 UUD 1945.

Peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa Kejadian pelanggaran data pribadi di Indonesia telah menjadi perhatian yang serius dan memprihatinkan. Dalam rentang tahun 2019-2022 Departemen Kominfo sudah mengatasi 77 perkara pelanggaran data. Dalam perkara tersebut, 58 kasus telah selesai sementara 19 sedang berlangsung, hal tersebut dinyatakan oleh Johnny G. Plate.<sup>1</sup> Pencurian data pribadi tidak hanya terbatas pada individu warga sipil, tetapi juga melibatkan perusahaan swasta, institusi pemerintah, dan

---

<sup>1</sup>Mario Damar, Agustinus, “Menkominfo Ungkap 5 Dugaan Kebocoran Data Pribadi di November 2022, Apa Saja,” <https://www.liputan6.com/teknoread/5133769/menkominfo-ungkap-5-dugaan-kebocoran-data-pribadi-di-november-2022-apa-saja> (diakses pada 1 maret 2023, pukul 10.36)

bahkan negara itu sendiri. Sehingga, kebocoran data pribadi bukanlah isu yang bisa diabaikan. Prioritas utama pemerintah haruslah melibatkan perlindungan data pribadi untuk menyediakan perlindungan bagi warganya.

Warga Indonesia melihat peluang baru ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Sebelum ini, negara ini tidak memiliki peraturan atau penegakan yang mengendalikan dan mengawasi perlindungan informasi pribadi. Peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang efisien guna memberikan perlindungan hukum sambil tetap mengakui dan menghormati pentingnya perlindungan data pribadi. Masalah ini menjadi tidak efisien dalam hukum sebelumnya telah ada. Sebelumnya, konstitusi telah menetapkan ketentuan terkait hal ini. Walaupun beberapa hukum dan regulasi sebelumnya telah mengatasi masalah data pribadi, namun belum ada yang terperinci menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap data tersebut diterapkan. Peraturan tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan



## Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).<sup>2</sup>

Pemerintah harus membentuk badan yang berfungsi secara independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Diyakini bahwa dengan adanya otoritas pengawas data pribadi yang independen, negara dapat mengatasi masalah ini. Pasal 58(2) UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga. Akan tetapi dalam pasal 58 ayat (3) menyatakan bahwa "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.*" Kemudian dijelaskan kembali pada ayat (4) yang berbunyi "*Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden*". Kemudian, sesuai ayat (5) ketentuan pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dengan rancangan pembentukan lembaga tersebut tidak menjamin bahwa kekuasaan yang mereka miliki memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk melindungi masyarakat dari perselisihan antara agenda politik dan dampak kekuasaan.

Keberadaan badan mandiri merupakan kunci untuk menjamin independensi dalam proses pemantauan, audit dan penuntutan. Ini menjadi sangat krusial karena peraturan mengenai keamanan data pribadi berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Memberikan kekuasaan penuh kepada otoritas independen memastikan bahwa penegakan hukum tetap netral dan tidak memihak dalam hal

---

<sup>2</sup>Denico Doly, "*Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru,*"Jurnal Negara Hukum, No.2, XII (2021), 4.

perlindungan data pribadi.<sup>3</sup> Sebagai negara yang konstitusional, negara harus mentaati konstitusi. Sehingga, peraturan ini harus konsisten dan menetapkan otoritas independen sebagai aktor kuat yang berdedikasi untuk melaksanakan penilaian yang efektif dan efisien.

Kehadiran badan pengawas independen memiliki tingkat urgensi yang tinggi mengingat adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, struktur, tugas, dan wewenang lembaga tersebut perlu diatur secara komprehensif oleh hukum, dengan tujuan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang optimal. Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis merencanakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada topik ini, dengan judul **“Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”**. Penelitian tentang isu ini sangat penting karena perlindungan independensi lembaga pemerintah tersebut harus terjamin, terutama karena salah satu aspek yang dianalisis dalam undang-undang perlindungan data pribadi adalah badan publik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia tidak independen?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kelembagaan dan hak konstitusional warga negara?

---

<sup>3</sup>Ahmad Gelora Mahardika, “*Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum Unissula, No. 2, Vol. XXXVII, 15.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penyebab lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia tidak independen.
2. Menganalisis akibat hukum terhadap kelembagaan dan hak konstitusional warga negara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam domain hukum tata negara, terutama dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Secara praktis

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden serta Mahkamah Konstitusi terkait independensi lembaga perlindungan data pribadi.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Cabang Kekuasaan**

Salah satu atribut yang membedakan negara berdasarkan prinsip hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan negara. Selain itu, kekuasaan negara dibatasi melalui pembagian kekuasaan ke dalam fungsinya. Dalam konteks ini, teori Montesquieu tentang trias politica, yang mencakup tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif atau

administratif, dan yudikatif, telah memiliki dampak yang paling signifikan dalam pembentukan pembagian tugas-tugas kekuasaan.<sup>4</sup>

John Locke juga mengidentifikasi tiga fungsi kekuasaan sebelumnya. Dia menyatakan bahwa tiga cabang kekuasaan adalah eksekutif, legislatif dan federatif. Dari kedua pendapat mereka memiliki perbedaan. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu mengamati pemisahan kekuasaan dari perspektif HAM individu, sementara John Locke memandang dari perspektif hubungan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sebagian besar orang meyakini bahwa doktrin pemisahan kekuasaan, yang juga dikenal sebagai pembagian kekuasaan, ditemukan dalam karya Montesquieu dengan konsep trias politica-nya. Namun, hingga saat ini, ada berbagai interpretasi yang berkembang dan digunakan oleh para ahli hukum terkait istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa gagasan trias politik telah kehilangan relevansinya karena ketiga lembaga tersebut tidak dapat berkonsentrasi pada salah satu dari tiga fungsi kewenangan. Dalam perspektifnya, data yang ada saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara berbagai cabang pemerintahan tidak bisa dibedakan dengan jelas. Bahkan mereka saling mengendalikan sesuai dengan prinsip pengendalian dan keseimbangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006,11-12.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 14.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 5.

## 2. Teori The New Sparation Of Power`

Menurut Bruce Ackerman, menyatakan bahwa Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Negara Independen seperti Federal Reserve Board. Kompleksitas ini diperdalam dengan adanya dinamika perluasan sistem kelembagaan negara pada tingkat federal. Pertanyaan krusialnya bukanlah pada kompleksitas, tetapi apakah kita, Amerika Serikat, memisahkan kekuasaan untuk alasan yang tepat.<sup>7</sup>

Bruce Ackerman mengidealkan konsep pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada trias politica milik Montesquieu aja, dikarenakan konsep ini sudah tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman di era modern. Berdasarkan pemahaman tersebut, Ackerman mengatakan cabang-cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika Serikat terdiri dari (1) cabang kekuasaan House of Representatives, (2) Senate, (3) President, (4) Supreme Court, dan (5) cabang kekuasaan Independent Agencies (Komisi Negara Independen).<sup>8</sup> Secara fungsional, poros kekuasaan dari teori the new separation of power adalah legislatif (Dewan Perwakilan, dan Senat), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung, dan komisi negara independen. Sedangkan secara institusional lembaga yang tercangkup yaitu,

---

<sup>7</sup>Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, *The Harvard Law Review*, Vol. 113, HVLR 63, 2000, page 728.

<sup>8</sup> Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen* (Yogyakarta: Genta, 2012), hlm. 68

DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi negara independen seperti KPK, Ombudsman, dll.

### 3. Teori The Fourth Branch Of Government

Ajaran Montesquieu dengan tiga kekuasaannya (kekuasaan legislatif (Pouvoir Legislative), kekuasaan eksekutif (Pouvoir executive), dan kekuasaan yudikatif (Pouvoir judiciaire)) memainkan peran penting dalam pemikiran hukum tatanegara. Akan tetapi, sepanjang perjalanan waktu terdapat kekuasaan negara lainnya di luar tiga kekuasaan menurut Montesquieu. Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai kekuasaan keempat, beberapa ahli menyebut sebagai De Vierde Macht atau The Fourth Branch of The Government.

Menurut Crinice le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Akibatnya menurut Crinice le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat.<sup>9</sup> Menurut Crinice le Roy, apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.

---

<sup>9</sup> Crinice le Roy, Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981), 21.

## F. Penelitian yang Relevan

Studi sebelumnya yang dipergunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana penelitian yang sedang dipelajari terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, termasuk:

1. Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah (2022) dalam jurnal *rechten* yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”

Penelitian ini mengungkapkan bahwa jaminan dan pemenuhan perlindungan data pribadi di Indonesia belum optimal, ditandai dengan tingginya insiden penyalahgunaan data pribadi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan untuk segera disahkan sebagai langkah nyata dalam melindungi hak privasi warga negara dan mengatasi kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi. Selanjutnya, penelitian peneliti akan memfokuskan pada kajian mengenai independensi lembaga perlindungan data pribadi.

2. Farah Naurah Khansa (2021) Dalam jurnal *hukum lex generalis* yang berjudul “Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.”

Fokus penelitian adalah kurangnya peraturan hukum yang memenuhi terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia, dan urgensi untuk mengembangkan undang-undang khusus serta lembaga independen sebagai pengawas informasi pribadi di negara ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini mencapai beberapa kesimpulan yaitu perlindungan data pribadi masih tidak terkodifikasi dan umum di Indonesia, dan ada peraturan khusus yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pribadi.

3. Putri Rashika Falona Lubis (2022) dalam skripsinya berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”

Metode yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk menggunakan data pribadi melalui media elektronik, diperlukan izin dari individu yang terkait. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait data pribadi dapat dikenali melalui praktik-praktik seperti penyalahgunaan, pencurian, atau perdagangan data pribadi, yang semuanya melanggar hukum di sektor teknologi informasi. Diperlukannya reformulasi terhadap norma dengan menambahkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.

4. Denico Doly (2021) dalam jurnal negara hukum yang berjudul “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif



## Pembentukan Lembaga Negara Baru”

Penelitian ini mengulas karakteristik yang diinginkan dari sebuah badan pengawas data pribadi serta alasan mengapa badan semacam itu perlu ada. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan penggunaan analisis data berbasis kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus didirikan segera. Sebagai idealnya, lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus berdiri sendiri dan diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan**

No.	Judul	Peneliti	Kesamaan	Kebaruan
1.	Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia <sup>10</sup>	Teddy Lesmana, Siti Hamimah, Eva Elis,	Memiliki kesamaan yaitu mengkaji mengenai perlindungan data privasi sebagai pemenuhan hak atas privasi warga negara.	Penelitian ini berfokus pada pentingnya dan aturan terkait pengesahan rancangan UU perlindungan data pribadi. Di sisi lain, penulis menganalisis kerugian yang mungkin terjadi dan struktur dari badan perlindungan data pribadi setelah UU tersebut disahkan.
2.	Penguatan hukum dan urgensi otoritas pengawas independen dalam perlindungan data pribadi di	Farah Naurah Khansa	Mengkaji mengenai pemenuhan dan perlindungan hak privasi warga negara.	Penelitian ini menekankan kebutuhan akan pembentukan regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi dan pembentukan badan pengawasan yang

<sup>10</sup>Teddy Lesmana. Siti Hamimah. Eva Elis “Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia,” Jurnal Ritchen, No.2, Vol. III, (2022).

	Indonesia. <sup>11</sup>			memiliki independensi. Di sisi lain, penelitian peneliti menganalisis independensi pengawas data pribadi yang diatur dalam UU perlindungan data pribadi.
3,	Perlindungan hak asasi manusia atas data pribadi di era digital dalam prinsip negara hukum berdasarkan pancasila <sup>12</sup>	Putri Rashika Lubis	Menganalisis perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak atas data pribadi.	Penelitian sebelumnya menganalisis mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan pancasila. Sementara itu, penelitian peneliti memeriksa jenis kerugian dan perumusan yang tepat untuk badan pengawas data pribadi.
4.	Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam perspektif pembentukan lembaga negara baru. <sup>13</sup>	Denico Doly	Menganalisis tentang pemenuhan hak atas privasi warga negara	penelitian ini membahas betapa pentingnya membentuk lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi dengan cara yang tepat ketika lembaga baru didirikan. Sedang kan penelitian peniliti menganalisis jenis kerugian dan independensi lembaga pengawas data pribadi.

<sup>11</sup> Farah Khansa, Naura “Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, No.1, Vol. II, (2021)

<sup>12</sup> Putri rashika Falona Lubis, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022).

<sup>13</sup> Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”, Jurnal Hukum, No.2, Vol. XII, (2021).

## G. Metode Penelitian

Untuk memberikan jawaban yang tepat dan analisis yang sesuai terhadap pertanyaan di atas, peneliti menerapkan berbagai metode penelitian, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem standar yang terstruktur. Dalam konteks ini, sistem norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, peraturan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini merupakan suatu analisis yang terstruktur terhadap hukum, dengan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi definisi atau fondasi hukum yang mendasar.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, melibatkan pemeriksaan seluruh peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi merupakan salah satu objek dari penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016,93.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.186

- b. Pendekatan perbandingan, adalah upaya untuk membandingkan berbagai aspek hukum antar negara yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Pendekatan konseptual, yang mencakup teori dan gagasan yang muncul dalam ilmu hukum. Sehingga, muncul konsepsi dan gagasan dalam mengembangkan ilmu hukum. Pendekatan konseptual, yang mencakup teori dan gagasan yang berkembang dalam ilmu hukum, adalah pendekatan lain yang digunakan. Untuk membuat argumen hukum yang kuat dan memecahkan masalah hukum, peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang teori dan doktrin ini.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengkajian berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder ini mencakup:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang signifikan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini mencakup undang-undang, keputusan pengadilan, kasus hukum, dan sejenisnya. Beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Transaksi Elektronik.

3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum ini memberikan gambaran tentang hukum primer. Sumber hukum sekunder mencakup dokumen resmi yang berkaitan tentang lembaga independen yang menangani perlindungan data pribadi, buku, artikel ilmiah, dan Artikel yang disusun oleh seorang pakar hukum dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Materi hukum seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan dan menerangkan hukum primer dan sekunder.<sup>16</sup>

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumen untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi, termasuk buku, makalah, jurnal, serta tinjauan literatur hukum dan peraturan yang relevan.

---

<sup>16</sup>Amirudin, Zainal asikin, “*Pengantar metode penelitian hukum*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 32.

Termasuk pencarian informasi relevan melalui internet dan pengorganisasian data berdasarkan sumber dan tingkat relevansinya untuk analisis lebih lanjut.

## 5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini memiliki sifat preskriptif, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara mengantisipasi masalah hukum.<sup>17</sup> Setelah mengumpulkan semua data, dilakukan analisis yuridis kualitatif dengan interpretasi mendalam terhadap norma hukum yang relevan. Proses analisis menggunakan metode deduktif untuk mencapai kesimpulan khusus.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pemahaman serta penjelasan dalam skripsi, maka disusunlah suatu sistem atau kerangka, yaitu:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: cover, halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, transliterasi, pembahasan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.

### 2. Bagian Inti

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia", Jakarta, 1986  
15.

penelitian.

BAB II, menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan di dalam penelitian

BAB III, hasil penelitian mengenai faktor penyebab lembaga perlindungan data pribadi tidak independen.

BAB IV, hasil penelitian yang meliputi akibat hukum terhadap kelembagaan dan jaminan konstitusional

BAB V, bab penutup yang meliputi simpulan dan saran

### 3. Bagian Akhir

Bab akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Keberadaan lembaga pengawas independen data pribadi merupakan satu di antara wujud pelaksanaan perlindungan data pribadi. Undang-Undang perlindungan data pribadi dengan jelas mengatur mandat, kekuasaan, dan independensi lembaga pengawas. Tidak independennya lembaga perlindungan data pribadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berdasarkan landasan filosofisnya ketidakindependenan lembaga data pribadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti politik, ekonomi, kurangnya kesadaran filosofis, dan prinsip-prinsip etika yang tidak jelas. Kemudian, ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi dari perspektif sosiologis dapat disebabkan oleh pengaruh politik, budaya dan norma sosial, kurangnya kesadaran masyarakat, tekanan bisnis, dan kurangnya pengawasan serta transparansi. Sedangkan, ketidakindependenan lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia dari perspektif landasan yuridis dapat disebabkan oleh keterkaitan dengan pemerintah, pengaruh politik dan kepentingan, ketidakcukupan pengawasan, dan kurangnya klarifikasi serta ketentuan hukum yang tegas.

Hak konstitusional ialah hak yang dimiliki oleh semua warga negara, termasuk hak atas privasi yang bersifat tak tercabut dan tak terakses tanpa paksaan atau penyalahgunaan, sebagaimana Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengatur hal ini. Dengan mempertimbangkan perlindungan privasi data pribadi



sebagai hak konstitusional warga negara, konstitusi mengatur cara menghormati dan melindungi hak tersebut serta membentuk atau menunjuk lembaga pengawas khusus untuk memastikan penerapan undang-undang perlindungan privasi data pribadi. Keberadaan lembaga perlindungan data yang tidak independen mengakibatkan kerugian yang didapatkan baik lembaga itu sendiri maupun warga negara. Kerugian tersebut antara lain intervensi oleh presiden, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya penegakan hukum, terjadinya pelanggaran data pribadi, diskriminasi dalam perlindungan hukum, dan kehilangan kepercayaan publik dan adanya keterbatasan hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, seperti hak atas informasi, hak atas perlindungan, dan hak atas persamaan kedudukan di mata hukum. Hal-hal tersebut terjadi karena lembaga data pribadi tidak memiliki otoritas yang independen. Sehingga, dalam pelaksanaannya lembaga tidak bisa bekerja secara tegas, efektif dan objektif sesuai yang diharapkan.

## **B. Saran**

Sesuai hasil analisis penelitian diatas, peneliti memberi saran agar pembentukan lembaga perlindungan data pribadi harus mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang sesuai dengan kebutuhan. kemudian lembaga tidak dibentuk dan berada dibawah tanggung jawab Presiden secara langsung. Kemudian, ketentuan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi diatur langsung melalui Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi. Hal ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan lembaga negara independen. Hal tersebut juga dalam rangka

mencegah kerugian-kerugian yang akan terjadi. Maka penting bagi negara untuk menjamin badan pengawas informasi privasi beroperasi secara mandiri, mengikuti prinsip demokrasi, dan HAM. Upaya untuk memperkuat independensi lembaga-lembaga ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan lembaga perlindungan data pribadi dapat berjalan secara objektif, efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya dalam melindungi dan memenuhi jaminan perlindungan hak-hak warga negara sebagai subjek data



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang dan Transaksi Elektronik

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Singapore Act No. 22 of 2016, Section 96, amending The Personal Data Protection Act 2012, Singapore Act No. 26 of 2012.

Personal Data Protection Act No. 709 of 2010

Personal Information Protection Act

### Buku

Amirudin, Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Diterbatas kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2004, hlm. 180.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika, 2010.

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang, 2012.

Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bogor: Kencana, 2003, hlm. 102.

Djafar, Wahyudi, dan M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*. Jakarta: ELSAM, 2019.

Gillardi, Fabrizio. *Delegation In The Regulatory State: Independent Regulatory Agencies In Western Europe*. Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2008, hlm. 13.

Hartono, Sunaryati. "Mencari Filsafat Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." Dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, diedit oleh Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri. Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 150.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UIIPress, 2007, hlm. 202-203.

Isra, Saldi. "Menata Komisi Negara." Dalam *Lembaga Negara Independen*, disunting oleh Zainal Arifin Mochtar, Rajawali Press, 2016.

Le Roy, Crince. *Kekuasaan ke-Empat: Pengenalan Ulang*. Diterjemahkan oleh Soehardjo. Semarang, 1981, hlm. 21.

Meny, Yves, dan Andrew Knapp. *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition. Oxford: Oxford University Press, 1998, hlm. 281.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 115.

Nurmawati, Made, dkk. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.

Soemantri, Sri. "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945." Departemen Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta, 2012, hlm. 68.

Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Press, Yogyakarta, 2012.

## Jurnal

- Arbani, Tri Suhendra. "Analisis Cabang Pemerintahan Keempat dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia." *Wacana Hukum* Vol. XXIII, No. 1 (2018): 20.
- Ayuningtyas, Erlin Setia. "Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Azmi, I. M. "Personal Data Protection Law: The Malaysian Experience." *Information & Communications Technology Law* 16, no. 2 (June 2007): 125.
- CHIK, Warren B. "The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in Data Privacy." *Computer Law and Security Review* 29, no. 5 (2013): 554-575. Research Collection Yong Pung How School Of Law.
- Daniswara, Fahreza, dan Faiz Rahman. "Perlindungan Data Pribadi: Studi Komparasi terhadap Praktik di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia." Center For Digital Society, 2018, hlm. 17.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 5, no. 1 (2016): 26.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru." *Jurnal Negara Hukum* XII, no. 2 (2021): 4.
- Faizah, Azza Futrahul, dkk. "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 12.
- Greenleaf, Graham. "Singapore's New Data Protection Authority: Strong Enforcement Powers and Business Risks." *University of New South Wales Privacy Laws & Business International Report* 121 (2012): 12.
- Greenleaf, Whon-il Park. "Korea's New Act: Asia's Toughest Data Privacy Law." University of New South Wales, 2012.
- Hamdi, Muchlis. "State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara." Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Jazuly, Syukron. "Independent Agencies dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Supermasi Hukum* IX, no. 1 (2015): 222.

- Khansa, Farah, dan Naura. "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis II*, no. 1 (2021).
- Kharisma, Luh Gede Mega, dan Ariana, I Gede Putra. "Kedudukan Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Kertha Negara IV*, no. 5 (2016): 3.
- Ko, Haksoo, dan Leitner, John. "Structure and Enforcement of Data Privacy Law in South Korea." *Jurnal International Data Privacy Law VII*, no. 2 (2017).
- Ko, Haksoo, dkk. "Structure And Enforcement of Data Privacy Law In South Korea." *Brussels Privacy Hub, No. 7, Vol. II*, 2016.
- Lesmana, Teddy, Siti Hamimah, dan Eva Elis. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Ritchen III*, no. 2 (2022).
- Mahardika, Ahmad Gelora. "Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula, Vol. XXXVII, No. 2*.
- Maheswari, Alya Anindita. "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan Kppu Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction 3*, no. 5 (2020): 1586.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi: Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Jatiswara 34*, no. 3 (2019): 241.
- Ramadani, Rizky. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1, Vol. 27* (2020): 177.
- Rasiah, Sivarasa. "Asian Data Privacy Laws." In *Asian Data Privacy Laws*, 320-328. Oxford University Press, UK, 2014.
- Sinaga, Erlina Maria Christhin, dan Putri, Mery Vhristian. "Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional IX*, no. 2 (2022): 244.
- Suparto. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat 4*, no. 1 (2016): 121.
- Yusoff, Z. M. "The Malaysian Personal Data Protection Act 2010: A Legislation Note." *New Zealand Journal of Public and International Law IX* (2011): 123.

## Skripsi

Ayuningtyas, Erlin Setia. "Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.

Lubis, Putri Rashika Falona. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi di Era Digital Dalam Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Palupy, Heppy Endah. "Privacy and Data Protection: Indonesia Legal Framework." Tesis Program Master Law and Technology, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 2011, hlm. 35.

## Internet

Damar, M. Agustinus. (2022). Menkominfo Ungkap 5 Dugaan Kebocoran Data Pribadi di November 2022, Apa Saja. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/teknoread/5133769/menkominfo-ungkap-5-dugaan-kebocoran-data-pribadi-di-november-2022-apa-saja>

Halimawan, Aditya, dkk. "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." Constitutional Law Society. Dalam demajusticia.org. Diakses pada 19 Agustus 2023, hlm. 22.

Iqbal, Shamma. "Singapore to Introduce Data Protection Law." Inside Privacy. <http://www.insideprivacy.com/international/singapore-to-introduce-dataprotection-law/>. Diakses pada 5 Agustus 2023.

Kompas. "Pelanggaran Data Pribadi Meningkat, Menkominfo Diminta Tanggung Jawab." *Kompas*, <http://www.kompas.com>, diakses pada 8 September 2023.

Organisation for Economic Co-operation and Development. "Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (OECD Privacy Principles)." <http://oecdprivacy.org/>. Diakses pada 4 Agustus 2023 pukul 22.52.

## RIWAYAT HIDUP

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidah Nafisah

Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 24 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk. Sidokerti, Ds. Babalan Lor Rt.11/  
Rw. 03, Kecamatan Bojong, Pekalongan.

Email : sayyidahnafisah687@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 02 BABALAN LOR (Lulus tahun 2013)
2. SMPN 1 BOJONG (Lulus tahun 2016)
3. SMAN 1 BOJONG (Lulus tahun 2019)
4. UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID ( Lulus tahun 2023)

Pekalongan, 12 Oktober 2023



**Sayyidah Nafisah**  
**NIM.1519045**